

## INTISARI

Judul Skripsi penulis, adalah “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung”.

Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah : Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung dan Mengapa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pembunuhan anak oleh ibu kandung tidak menerapkan pasal 76 UU Perlindungan Anak tetapi menerapkan pasal 341 KUHP?

Tujuan penelitian ini adalah :Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung dan Untuk mengetahui alasan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pembunuhan anak oleh ibu kandung tidak menerapkan pasal 76 UU Perlindungan Anak tetapi menerapkan pasal 341 KUHP.

Sifat penelitian penulis adalah “Deskriptif”, diartikan bahwa penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, dan menyimpulkan serta dapat menganalisisnya. Sedangkan jenis penelitian penulis adalah penelitian hukum normatif. Sehingga pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan, yang dimana penelitian hukum normatif mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum dan variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : variabel bebas adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Yang menjadikan variable bebas adalah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung dan alasan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pembunuhan anak oleh ibu kandung tidak menerapkan pasal 76 UU Perlindungan Anak tetapi menerapkan pasal 341 KUHP. Sedangkan variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variable bebas. Oleh karenanya, variabel terikat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung dan untuk mengetahui mengapa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pembunuhan anak oleh ibu kandung pasal 76 UU Perlindungan Anak tetapi menyerahkan pasal 341 KUHP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik dan modus terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik adalah :

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung :
  - a. Faktor Ekonomi
  - b. Faktor Beda Agama
  - c. Faktor Ketakutan
2. Mengapa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pembunuhan anak oleh ibu kandung tidak menerapkan pasal 76 UU Perlindungan Anak tetapi menerapkan pasal 341 KUHP :

- a. Pelaku adalah seorang ibu kandung
- b. Pelaku seorang anak
- c. Perbuatan pelaku memenuhi unsur pasal 341 KUHP yaitu
  - a. unsur unsur yang melakukan adalah seorang ibu kandung
  - b. unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa anak kandungnya
  - c. unsur pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan anaka tersebut dibunuh
  - d. unsur karena takut ketahuan bahwa dia sudah melahirkan seorang anak

Kata kunci : Deskripsi terjadinya Tindak Pidana, Pembunuhan Anak, Ibu Kandung.